



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang Otonomi Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan asli Daerah;
 - b. bahwa perizinan penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pelayanan Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis (Lembaran daerah Tingkat II Bengkalis Tahun 1998 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut yang selanjutnya DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh Badan yang diawasi menyelenggarakan Pos dan Giro;
6. Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya;
8. Alat telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan dan keamanan Negara;
11. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
12. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
13. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggara telekomunikasi yang sifat pematuhan dan pengoperasiannya khusus;
14. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancar gelombang radio;
15. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan disatu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio;
16. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan menggunakan gelombang radio;
17. Spektrum Frekwensi Radio adalah kumpulan pita frekwensi radio;
18. Pita Frekwensi Radio adalah bagian dari spectrum frekwensi radio yang mempunyai lebar tertentu;

19. Gelombang Radio atau Gelombang Herzian adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki frekwensi lebih rendah dari 3.000 Ghz yang merambat ke angkasa tanpa menggunakan suatu pengantar buatan;
20. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil, yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Peraturan Daerah untuk melakukan penyidikan;
21. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti – bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kepemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi;
24. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
28. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi
29. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan Surat Tagihan retribusi Daerah ke Kas daerah atau ketenpat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
30. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian SKRD, Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang;

31. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi, SKRD Lebih Bayar atau SKRD Kurang Bayar Tambahan yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya masih terutang;

BAB II PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Penyelenggaraan Pos

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Jasa Pos dapat dilakukan oleh Badan Usaha Berbadan Hukum terdiri dari PT. (Perseroan Terbatas), CV (Commanditer Venootscap) dan Koperasi.
- (2) Badan Usaha Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disebut Perusahaan Jasa Titipan.

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 3

Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

- a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
- b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
- c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dan huruf Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan
 - b. Instansi Pemerintah
 - c. Badan Hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan jaringan tetap;
- b. Penyelenggaraan jaringan bergerak.

Pasal 6

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan jasa telepon dasar;
- b. Penyelenggaraan nilai tambah telepon;
- c. Penyelenggaraan jasa multi media.

Pasal 7

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan:

- a. Sendiri;
- b. Penyiaran

Pasal 8

Penyelenggaraan telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk keperluan :

- a. Perseorangan
- b. Instansi Pemerintah
- c. Dinas Khusus
- d. Badan Hukum

Pasal 9

Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b Peraturan daerah ini adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan penyiaran

BAB III

JENIS PELAYANAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 10

Jenis Pelayanan pos dan telekomunikasi meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa pos di wilayah Kabupaten Bengkalis;
- b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bengkalis;
- c. Pembinaan dan pengawasan penggunaan frekwensi radio lokal dan perorangan;
- d. Pembinaan dan pengawasan warung telepon, warung internet, warung telepon seluler dan gerai operator seluler;

- e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jaringan pos dan telekomunikasi pedesaan;
- f. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara / tower antenna telekomunikasi;
- g. Pemberian izin pengoperasian menara / tower antenna telekomunikasi seluler dan atau sejenisnya;
- h. Pemberian Izin Pengusahaan Jasa Titipan Cabang dan atau Agen;
- i. Pemberian Izin Instalatur instalasi kabel rumah / gedung (IKR/G);
- j. Pemeberian Surat Izin Usaha Perdagangan perangkat telekomunikasi, Warung Telepon, Warung Internet, Warung/Toko Telepon Selular dan Gerai Operator Seluler;
- k. Pemberian Rekomendasi Izin Frekwensi radio Konsensi, Radio Siaran dan Televisi berskala local;
- l. Pemberian Rekomendasi Izin Stasiun Komunikasi Radio Kapal Motor / Pelayaran dalam Kabupaten Bengkalis;
- m. Pemberian Rekomendasi Izin Amatir Radio (IAR);
- n. Pemberian Rekomendasi Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPRA);
- o. Pemberian Rekomendasi Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP);
- p. Pemberian Rekomendasi Izin Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (IPPKRAP);

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pos dan telekomunikasi yang meliputi usaha jasa titipan, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Telekomunikasi khusus dan penggunaan spectrum frekwensi radio harus mendapatkan Izin dan/atau rekomendasi dari Kepala Daerah
- (2) Izin dan Rekomendasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan Retribusi.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pos dan telekomunikasi harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pemberian izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin dan atau rekomendasi perizinan penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
- (2) Objek adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin dan atau rekomendasi kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan penggunaan sumber daya atau prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan yang meliputi izin pos dan telekomunikasi;
- (3) Subjek adalah perorangan atau Badan Usaha / Instansi yang memiliki, menguasai menyelenggarakan pos dan telekomunikasi;

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan jasa, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan, penggunaan sumber daya alam, fasilitas tertentu, yang diberikan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian;

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 16

- (1) Prinsip tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan subjek retribusi dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengecekan, pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengecekan, pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TERIF RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis perizinan;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PERIZINAN	TARIF		KETERANGAN
		BARU	PERPANJANGAN/DAFTAR ULANG	
A	POS			
1.	Izin Pengusahaan Jasa Titipan a. Cabang b. Agen	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	Izin / 2 Tahun Izin / 2 Tahun
B	TELEKOMUNIKASI			
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara/tower antenna Telekomunikasi	Rp. 50.000,-	-	Sekali Pengurusan (Luas Bangunan + Tinggi X Tarif)
2	Izin Pengoperasian Menara/Tower antenna Telekomunikasi	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-	Izin / 2 Tahun (Tinggi X Tarif)
3	Surat Izin Usaha Penyelenggaraan (SIUP) Jasa/Perangkat Telekomunikasi a. Warung Telepon b. Warung Internet c. Warung / Toko Telepon Selular d. Gerai Operator Telepon Selular	Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 250.000,- Rp. 500.000,-	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000,-	Izin / 2 Thn (Jml KBU X Tarif) Izin/ 2 Thn (Jml PC X Tarif) Izin / 2 Tahun Izin / 2 Tahun

4	Izin Instalatur Instalasi Kabel Rumah/ Gedung (IKRG)	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-	Izin/ 2 Thn (Jml Titik X Tarif)
5	Rekomendasi Izin Perangkat, Frekwensi dan Komunikasi Radio a. Radio Konsensi 1) Jinjing (HT) 2) Bergerak 3) Tetap 4) Repeater b. Radio Siaran	Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 40.000,- Rp. 150.000,- Rp. 1.000.000,-	Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 40.000,- Rp. 150.000,- -	Izin/Tahun (Jml Radio X Tarif) Sekali Pengurusan
6	Rekomendasi Izin Frekwensi/ Stasiun Radio Taxi :			
	a. Bergerek b. Tetap c. Repeater	Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-	Pertahun (Jml Radio X Tarif)
7	Rekomendasi Izin Frekwensi Televisi lokal	Rp. 1.500.000,-	-	Sekali Pengurusan
8	Rekomendasi Izin Stasiun Komunikasi Kapal Motor/Pelayaran Dalam Kab. Bengkalis	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Per Tahun (Jml Radio X Tarif)
9	Rekomendasi Izin Radio Akses Internet Pada Frekwensi 2,4 GHz	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Per Tahun (Jml CPU X Tarif)

**BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 18

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Bengkalis

**BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 19

Masa Retribusi Perizinan Pos dan Telekomunikasi ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengansur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;

BAB XVI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata Cara dan Syarat pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB XVII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kesilapan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan Diterima;
- (6) Apabila sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;

**BAB XVIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dsapat mengajukan permohonan keberatan SKRD atau STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima Wajib Retribusi
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima;
- (5) Bila mana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud yata(4) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

**BAB XIX
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, kelebihan atas p[embayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;

Pasal 31

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 30 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima SKRDLB;

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XX KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- Diterbitkan Surat Teguran dan atau;
 - Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 34

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;

**BAB XXII
PENGELOLAAN**

Pasal 35

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Retribusi Perizinan Pos dan telekomunikasi ditetapkan oleh Kepala Daerah

**BAB XXIII
INSTANSI PEMUNGUT**

Pasal 36

Instansi Pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XXIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 37

Pembinaan dan Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XXV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;

**BAB XXVI
PENYIDIKAN**

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Izin – izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXVIII
PENUTUP**

Pasal 41

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peleksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 12 Desember 2006


BUPATI BENGKALIS

ttd.

H. SYAMSURIZAL

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 12 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. SULAIMAN, Dipl.PS, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.170006818.-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2006 NOMOR 08.**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 08 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam roda perekonomian daerah, penyelenggara pelayanan telekomunikasi dan penyelenggara perusahaan jasa titipan yang merupakan suatu system yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh sumber daya alam yang mempunyai peranan penting untuk penyelenggaraan pelayanan Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Pentingnya penyelenggaraan pelayanan Pos dan Telekomunikasi tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa pelayanan tersebut dari dan keseluruhan pelosok daerah sampai ke Luar Negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berpotensi dan belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan sekaligus berperan sebagai pengguna jasa yang dihasilkan oleh setiap penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di daerah ini.

Dengan gambaran diatas disadari sistem pelayanan pos dan telekomunikasi yang terintegrasi dan mendinamiskan secara terpadu yang mampu mewujudkan tersedianya Jasa Pos dan Telekomunikasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, aman, cepat, tepat, teratur lancar dengan biaya izin dan administrasi yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat serta memperhatikan aspek peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan jiwa Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuju Visi Kabupaten Bengkalis 2020.

Keseluruhan hal tersebut diatas tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi yang mempunyai kewenangan masing – masing daerah yang berkewajiban menetapkan jaringan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat dengan prioritas daerah – daerah yang kurang berkembang sehingga dapat membentuk antar sistem pelayanan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan, jaringan dan teknologi informasi khususnya alat telekomunikasi untuk mendukung kegiatan masyarakat secara efektif, efisien dan terpadu dalam penyelenggaraan pelayanan Jasa Pos dan Telekomunikasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : 1. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah : kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

2. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau Pelayanan Jasa Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
3. Penyelenggara Telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah Penyelenggaraan Telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari :

- a. Penyelenggara jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi public dan sirkit sewa.
- b. Penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Pasal 6 : Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan jasa telepon dasar adalah Penyelenggaraan telepon, telegram, telex dan faximile penyelenggaraan jasa telepon dasar dapat dilakukan secara jual kembali.
- b. Penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon adalah Penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk telepon dasar seperti : jaringan pintar (IN), Kartu Panggil (Calling Card), jasa-jasa dengan teknologi interaktif dan Radio panggil untuk umum.
- c. Penyelenggaraan jasa multi media adalah Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk didalamnya anatara lain : Penyelenggaraan jasa Voice Over internet protocol (VOIP), internet dan intranet, Komunikasi Data, Komfirmasi Vidio dan Jasa Vidio Hiburan , Penyelenggaraan jasa multi media dapat dilakukan secara jual kembali.
- d. Penyelenggaraan Jasa Jual kembali, Jasa multi Media adalah : Penyelenggaran jasa atas dasar kesepakatan usaha, menjual kembali jasa multi media contohnya Penyelenggaran Warung Internet.

- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintahan Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas
Pasal 35 : Cukup Jelas
Pasal 36 : Cukup Jelas
Pasal 37 : Cukup Jelas
Pasal 38 : Cukup Jelas
Pasal 39 : Cukup Jelas
Pasal 40 : Cukup Jelas
Pasal 41 : Cukup Jelas
Pasal 42 : Cukup Jelas